



UPT Puskesmas Sukamulya

Jln. Sukamulya No. 12 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut 44163

081220683819

<https://www.pkmsukamulya.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Sukamulya

Pelayanan Laboratorium

No. SK : 400.7.2/005/SK/PKM/IV/2024

Persyaratan

1. Surat rujukan internal dari Rawat jalan, Rawat Inap, KIA/PONED;
2. Surat Rujukan dari Dokter Swasta, Klinik Swasta, FKTP Lain;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke petugas laboratorium yang bertugas;
2. Pasien mendapat penjelasan dari Petugas Laboratorium: a. Pasien umum/Pasien JKN/BPJS FKTP lain tentang tarif sesuai Peraturan yang berlaku; b. Pasien JKN/BPJS FKTP UPT Puskesmas Sukamulya tentang tarif yang bisa di tanggung BPJS dengan yang tidak bisa di tanggung BPJS sesuai peraturan yang berlaku;
3. Pasien yang sudah menyetujui terkait tarif layanan, diambil darah dan/atau urin oleh petugas pelayanan laboratorium;
4. Pasien menerima rincian yang harus dibayar;
5. Pasien membayar ke Kasir;
6. Pasien menyerahkan kwitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium;
7. Pasien menerima hasil pemeriksaan Laboratorium;
8. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke petugas yang memeriksa;

Waktu Penyelesaian

0

Disesuaikan dengan Pelayanan

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Sukamulya

Jln. Sukamulya No. 12 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut 44163

081220683819

<https://www.pkmsukamulya.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Sukamulya

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM :

Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PASIEN JKN/BPJS :

Gratis

Produk Pelayanan

1. Lintas Kluster

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Sukamulya

Jln. Sukamulya No. 12 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut 44163

081220683819

<https://www.pkmsukamulya.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Sukamulya

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. WA/SMS/TELEPON : 082 219 079 848
 - b. Facebook : pkm_sukamulyagarut
 - c. Instagram : pkm_sukamulyagarut
 - d. Tiktok : Pkm sukamulyaGarut
 - e. Website : <http://www.pkmsukamulya.com>
 - f. e-mail : pkm.sukamulyagarut@gmail.com
 - g. Kotak saran
2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;
3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;
4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;